

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531054 Blora 58219

Nomor : 421.1 / 1340
Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

7 Agustus 2001

Ylb. Ketua Yayasan/Penyelenggara
TK Pertiwi Desa Bergolo
Kecamatan Ngawen
di Ngawen.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 02 /Perj./TK/Bgl/IX/99/Q1
Tanggal 18 Juli 2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Ngawen
Nomor 848 / 244 / 2001 tanggal 10 Juli 2001
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Ngawen
Nomor : 800 / 323 tanggal 10 Juli 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama TK. : PERTIWI
 - 1.2. Lokasi : Desa Bergolo
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Bergolo
 - 1.2.2. Kelurahan : Ngawen
 - 1.2.3. Kecamatan : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan : Desa Bergolo
 - Penyelenggara : Desa Bergolo Kec. Ngawen Kab. Blora
 - 1.4. Alamat Yayasan/ :
Badan Penyelenggara :
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK)
yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 2001..../..2002..
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang
dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora

Drs. Hadi Suroso MM
NIP 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Ngawen
5. Camat Ngawen Kabupaten Blora
6. Kepala TK PERTIWI Ds. Bergolo Kec. Ngawen Kab. Blora .

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1 / 1343 / 2001

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) TK. Pertiwi Desa Bergolo Kec. Ngawen, Kab. Blora.
Nomor : 02/Per.Y./TK/Bgl/IK/99/01
Tanggal : 18 Juli 2001
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 421.1 / 1343 / 2001 tanggal : 8 Agustus 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) TK. Pertiwi Desa Bergolo Kec. Ngawen Kab. Blora.
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998
Tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *)
TK. Pertiwi Desa Bergolo Kec. Ngawen .
- Alamat : Desa Bergolo Kec. Ngawen Kab. Blora .
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :
- Nama : TK. PERTIWI
- Alamat : Desa Bergolo Kec. Ngawen Kab. Blora .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada dikum “ Pertama ” akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 8 Agustus 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso M. M
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Ngawen..
5. Camat.....Ngawen..... Kabupaten Blora
6. Kepala TK PERTIWI Ds. Bergolo Kec. Ngawen Kab. Blora .